



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN
JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 - 442151 FAX. 0621 - 442152
SEI RAMPAH 20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.3 / 1950 / 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

MENIMBANG : Bahwa untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

MENGINGAT :

1. Undang-undang RI Nomor 7 Dit Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
Pertama : Memberi izin operasional kepada:

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | SMA Negeri 1 Tebing Syahbandar |
| 2. Alamat Sekolah | Jl. Besar Tebing Syahbandar |
| 3. Kecamatan | Tebing Syahbandar |
| 4. Kabupaten | Serdang Bedagai |

Kedua : SMA Negeri 1 Tebing Syahbandar ini tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2009.

Ketiga : SMA Negeri 1 Tebing Syahbandar wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Atas;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Atas yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sei Rambah
Pada tanggal : 09 November 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Drs. H. RIFAI BAKRI TANJUNG, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640504 198602 1 002